




PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.MS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di

Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di

Kecamatan
Jambi Timur, Kota Jambi,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.MS. tanggal 07 Agustus 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.



1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 066/08/III/2006, tanggal 10 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 33 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat di kontrakan selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dirumah Penggugat dan Tergugat sendiri selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah lagi ke kontrakan sampai berpisah dan telah dikaruniai anak 2 orang, yaitu:
 1. umur 8 tahun;
 2. umur 3 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, karena tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas bahkan tidak pulang kerumah sampai 1 minggu;

Hal 2 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak Penggugat-Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak seperti Penggugat sendiri harus berusaha untuk mencukupinya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga;
 - d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seijin Penggugat, sehingga telah melibatkan Penggugat dan bahkan Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang-piutang yang dilakukan sepihak oleh Tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di
Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang
- Hal 3 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Doni Dermawan S.Ag, MHI sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 05 Oktober 2015, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat ada menambah isi gugatan Penggugat pada Nomor 5 huruf d tentang hutang Tergugat yaitu Tergugat Pedagang jual beli motor bekas dan motor yang dibeli tidak dibayar kepada yang punya motor dan juga ada beli motor curian dan dijual kepada adik Pemohon sehingga adik Pemohon terlibat dan mengakibatkan permasalahan dengan keluarga Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.



- Bahwa pada poin 1 s/d 4 benar semuanya;
- Bahwa nomor 5 pada poin a tidak benar Tergugat tidak bekerja sebab Tergugat bekerja sebagai Pedagang jual beli motor bekas dan sering merugi dan juga Tergugat ada punya kedai Nasi/rumah makan yang dikelola oleh Penggugat dan hasilnya dapat membantu keperluan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nomor 5 pada poin b benar Tergugat ada keluar rumah kadang sampai satu minggu kumpul dengan teman Tergugat;
- Bahwa nomor 5 pada poin c tidak benar Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap berusaha memperhatikan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nomor 5 pada poin d hal ini benar Tergugat akui ada jual beli motor punya orang lain dan Tergugat sering merugi tidak dapat membayar motor tersebut kepada pemilik motor, sehingga Tergugat terutang;
- Bahwa nomor 6 benar semuanya;
- Bahwa nomor 7 benar pisah dan tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat punya kedai makan/rumah makan yang hasilnya dapat membantu kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nomor 8 sampai nomor 10 benar semuanya;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang dengan Penggugat beserta anak Penggugat-Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengemukakan Repliknya di muka persidangan dan demikian juga dengan Tergugat tetap pada jawaban semula dan tidak memberikan Dupliknya kemuka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 5 dari 14 hal Put No. 0193/PdtLG/2014/PA.MS.



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 066/08/II/2006, tanggal 10 Maret 2006, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksi Penggugat:

a. umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat sering mengutang kepada orang lain dengan cara membeli dan menjual motor orang lain tanpa dibayar kepada pemilik motor tersebut, sering keluyuran malam dan suka mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya tanpa nafkah dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

b. umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 6 dari 14 hal Put No. 0193/PdtLG/2014/PA.MS.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat sering mengutang kepada orang lain dengan cara membeli dan menjual motor orang lain tanpa dibayar kepada pemilik motor tersebut, sering keluyuran malam dan suka mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan saksi ke muka sidang disebabkan Tergugat pada waktu pembuktian tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145

Hal 7 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rbg dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasala 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perobahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendakui PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosudur Mediasi di Pengadilan jo pasal 154 Rbg jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perobahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaukan usaha perdamaian (mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator Doni Dermawan S.Ag, M.HI akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil/gagal sesuai laporan hakim Mediator tertanggal 05 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat pada waktu pembuktian tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahwa pengajuan perkara aquo, hal mana telah mendudukkan Penggugat cukup beralasan dan memiliki untuk dapat mengajukan persengketaannya menjadi perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 poin (1), pasal 2, pasal 49 ayat (2) dan pasal

Hal 8 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.



73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**Salmah binti Densi**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, 6 dan 7 yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (**Suryani binti Collong**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, 6 dan 7 yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat sering mengutang kepada orang lain, sering keluyuran malam dan suka mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat sering mengutang kepada orang lain, sering keluyuran malam dan suka mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun bulan, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri lebih kurang 1 (satu) tahun telah pisah dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain, demikian juga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sudah tidak melayani Tergugat baik dhaahir maupun bathin, sedangkan Tergugat juga mengakui adanya

Hal 10 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.



pertengkaran dalam rumah tangga yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi karena dalam rumah tangga sering bertengkar, sedangkan Tergugat berpendirian tidak mau bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun ada pertengkaran dalam rumah tangga, hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sulit untuk dipertahankan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang akibatnya terjadi pisah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, manakala rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan untuk bertahan dalam ikatan perkawinan semula yang dalam keadaan tidak harmonis berarti menghukum para pihak dalam siksaan bathin yang berkepanjangan, dan merupakan suatu aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga lebih banyak madharat dari pada manfaatnya, sedangkan menolak madharat lebih diutamakan dari mengambil manfaat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal 11 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;


Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat' terhadap Pengguga
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur,

Hal 12 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.



Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. JAHARUDDIN sebagai Ketua Majelis, ZAKARIA ANSORI, S.H.I. M.H dan DARUL FADLI, S.H.I., M.A.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SANUSI PANE. S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ZAKARIA ANSORI, S.HI. MH



Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.


Hakim Anggota,

DARUL FADLI, S.HI., M.A.

Hal 13 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.



Panitera Pengganti,


SANUSI PANE, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 525.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)